



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
Nomor 6/ Tahun 1983  
TENTANG

PENUNJUKAN ORDONATIR PENGELUARAN UANG TAHUN  
DINAS 1983/1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi keuangan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981, maka dipandang perlu menunjuk kembali Ordinatir Pengeluaran Uang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun dinas 1983/1984 dengan di - tuangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II-Lamongan Nomor 41 tahun 1982 tanggal 18 Maret 1982 tentang Penunjukan Ordinatir Pengeluaran Uang Pemerintah Kabupaten - ten Daerah Tingkat II Lamongan tahun dinas 1982/1983.

KEDUA

: Menunjuk kembali Sdr. SOEMADI, BA (Penata Muda Tata Usaha Tingkat I (III/a) yang tanda tangan dan parapnya seperti - tersebut dalam kolom 4 dan 5 lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Ordinatir Pengeluaran Uang Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan tahun dinas 1983/1984.

KETIGA

: Ordinatir tersebut pada diktum KEDUA, mempunyai wewenang- untuk mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) de - ngan memperhatikan :

1. Rechmatigheidnya ;
2. Doelmatigheidnya ;

3. Wetmatigheidnya ;

4. Budgetair dan kedaluwarsanya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku tanggal 1 April 1983 dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 1 Maret 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

SUTRISNO SUBIRDJO  
NIK H. 6617/D

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Para Kepala Dinas/Bagian <sup>Intansi</sup> Neveau Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Lamongan.

LAMPIRAN Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Lamongan

Nomor : 61 Tahun 1983

Tanggal : 1 Maret 1983

NOMOR : N A M A

JABATAN

TANDA TANGAN

PARAP

1. SOEMADI, BA

Ordonatir Pengeluaran Uang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN



SUTRISNO SUBIRDO  
NIK H. 6617/D

4.